

Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Persepsi Hukum Islam

Dinar¹, Novi², Aura³, Astika⁴, Faridho⁵, Nur Rofiq⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar

e-mail: dinarrizki140205@gmail.com¹, novinurkhafifah89@gmail.com²,
auradewi.da@gmail.com³, miska6312@gmail.com⁴, astikarhm12@gmail.com⁵,
faridhoilham26@gmail.com⁶, nurrofiq@untidar.ac.id⁷

Abstrak

Terdapat banyak tindak kekerasan yang terjadi, namun kurang mendapat perhatian serta tidak terjangkau oleh hukum, salah satunya ialah tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). Padahal kekerasan dalam rumah tangga perlu adanya perhatian, karena bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya satu jenis, melainkan terdapat bentuk lain diantaranya adalah fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Artikel ini mengeksplorasi fenomena KDRT dari perspektif hukum Islam, menggali pemahaman, pandangan, dan penanganan terhadap kasus KDRT menurut ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam melihat fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman tentang hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam Islam juga dibahas dalam artikel ini beserta situasi kekerasan dalam rumah tangga dan langkah-langkah penyelesaiannya. Melalui pemahaman secara mendalam mengenai perspektif hukum Islam terhadap KDRT, diharapkan artikel ini dapat berperan dalam usaha mendukung atau memperkuat langkah-langkah yang diambil untuk memerangi dan mengurangi kasus KDRT.

Kata kunci: *Kekerasan, Rumah Tangga, Hukum Islam, Perempuan, Perspektif Islam*

Abstract

There are many acts of violence that occur, but they receive little attention and are not covered by the law, one of which is domestic violence (KDRT). However, domestic violence requires attention, because there is not just one type of violence, but there are other forms, including physical, sexual, psychological and domestic neglect. This article explores the phenomenon of domestic violence from the perspective of Islamic law, exploring the understanding, views and handling of domestic violence cases according to Islamic teachings. This article aims to explain how Islamic law views the phenomenon of domestic violence. Understanding the rights and responsibilities of husbands and wives in Islam is also discussed in this article along with the situation of domestic violence and steps to resolve it. Through an in-depth understanding of the Islamic legal perspective on domestic violence, it

is hoped that this article can play a role in efforts to support or strengthen the steps taken to combat and reduce cases of domestic violence.

Keywords : *Violence, Domestic, Islamic Law, Women, Islamic Perspective*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dijalani oleh umat muslim. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang luhur dan sakral dalam Islam serta memiliki makna yaitu ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah yang dilakukan dengan ikhlas, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang telah dibentuk. Dalam menjalani ibadah pernikahan, perlu diiringi dengan hak dan kewajiban yang wajib dilakukan baik seorang suami maupun istri. Adanya suatu pemenuhan pada hak dan kewajiban tersebut dapat menciptakan keharmonian dalam rumah tangga sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu keretakan dalam rumah tangga.

Alangkah baiknya, rumah tangga dapat menjadi tempat ternyaman untuk keluarga serta dapat memberikan rasa tentram (sakinah) Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang mengerikan dan menyebar luas yang melampaui batasan etnis, agama, dan geografis. Di tengah permasalahan yang kompleks ini, sudut pandang agama, khususnya Islam, kerap menjadi bahan kontroversi yang memanas. Perlindungan individu sangat dihargai dalam hukum Islam, terlebih lagi terhadap perempuan dan juga anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga ialah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari ajaran Islam.

Ketika mempertimbangkan sistem hukum Islam, jelas bahwa ajaran-ajaran ini menekankan pada perlunya menjamin keamanan, kesejahteraan, dan martabat seluruh anggota rumah tangga. Landasan kuat untuk mendasari hukum atas kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, emosional, maupun verbal, ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad. Meski demikian, penerapan suatu hukum islam terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga seringkali sulit dan hanya bergantung pada berbagai interpretasi.

METODE

Untuk menghasilkan pembahasan dalam artikel ini digunakan metode studi literatur. Menurut Zed (2008:3) mengatakan bahwa metode studi literatur merupakan berupa kegiatan membaca, mencatat, serta mengolah data untuk menghasilkan bahan penelitian untuk pembahasan dalam laporan. Dan menurut Burhan Bungin bahwasanya metode studi literatur adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data berupa historis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode studi literatur adalah teknik pengambilan data dengan melakukan pengumpulan data yang diawali dengan membaca dari buku, jurnal ataupun artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat. Untuk pengolahan data atau pembahasan menggunakan metode deskriptif analisis untuk yang memusatkan perhatian pembahasan dengan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam keluarga merupakan suatu tindakan tidak terpuji dan bertentangan dengan ajaran islam. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga melanggar hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing individu. Tindakan kekerasan yang dilakukan memiliki banyak macam, seperti halnya perlakuan kekerasan fisik, kekerasan yang bermula dari emosional dan menyebabkan rusaknya psikis, maupun kekerasan dalam hal seksual.

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT merupakan suatu bentuk perlakuan yang didapatkan terutama terhadap perempuan, yang disebabkan oleh seseorang dimana hal tersebut menyerang dengan penderitaan fisik, psikologis, dan/atau penelantaran. Tindakan tersebut dapat terjadi dengan adanya suatu ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), semua anggota rumah tangga dilindungi oleh undang-undang ini tanpa memandang jenis kelamin mereka. Meskipun penyebutan "terutama terhadap perempuan" dalam pasal ini mencerminkan kenyataan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban KDRT, pemberlakuan undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk perempuan saja melainkan dapat berlaku juga untuk laki-laki dan anggota rumah tangga lainnya yang mengalami kekerasan. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh suami terhadap istrinya dengan tujuan untuk menyakiti atau melukai, baik secara fisik maupun mental. Tindakan ini tidak dimaksudkan untuk mendidik atau membimbing, melainkan untuk mengendalikan dan menindas korban. Secara hukum dan ajaran agama, perlakuan KDRT tentu sangat bertentangan.

Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT memiliki empat macam bentuk, yaitu:

1. Kekerasan Fisik (Pasal 6)

Tindakan kekerasan fisik dapat memberi korban rasa sakit, baik secara fisik maupun psikis, serta dapat menyebabkan cedera yang serius.

Contoh: memukul, menendang, mencekik, membakar, atau melukai korban dengan senjata.

2. Kekerasan Psikis (Pasal 7)

Kekerasan ini yaitu berupa melakukan sesuatu yang membuat korban ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, ketidakmampuan dalam bertindak, serta memiliki perasaan tidak keberdayaan, dan/atau mengalami penderitaan psikologis.

Contoh: menghina, mengancam, mengintimidasi, merendahkan, atau mengisolasi korban.

3. Kekerasan Seksual (Pasal 8)
Pemaksaan terhadap melakukan hubungan seksual terhadap korban yang merupakan anggota keluarga juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Contoh: memperkosa, pelecehan seksual, atau pemaksaan terhadap korban untuk berhubungan seks dengan orang lain.
4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9)
Meninggalkan anggota rumah tangga tanpa memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan yang layak. Melarang korban untuk bekerja dan membuatnya bergantung secara ekonomi pada pelaku. Contoh: tidak memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, atau kebutuhan dasar lainnya kepada korban.

Pandangan Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindakan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan. Perlakuan tindakan kekerasan tersebut bukan hanya berupa kekerasan fisik saja namun juga kekerasan batin bahkan sampai menghilangkan nyawa bagi korban. Untuk itu perlunya paham mengenai hukum-hukum Islam dalam menjalankan pernikahan baik dari segi tugas dan kewajiban serta perlunya mengetahui hukum larangan Islam mengenai tindakan kekerasan.

Dalam Islam ada salah satu firman Allah yang memperbolehkan seorang suami untuk memukul istrinya yaitu terdapat pada surah An-nisa (4) ayat 34 yang ber-arti,

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istrinya) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagai yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara tidak menyakitinya. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Menurut surah An-nisa ayat 34, seorang suami diperbolehkan untuk memberikan pukulan kepada istrinya apabila seorang istri tidak menaati perintah dari suaminya. Hukuman ini dapat diberikan dengan cara bertahap yaitu dengan memberikan nasihat terlebih dahulu jika belum mengalami perubahan maka tinggalkanlah mereka dari tempat tidur dan jika masih belum maka pukullah sebagai bentuk teguran dan pukulan tidak menyakitinya. Meskipun dalam Islam seorang suami diperbolehkan untuk memberikan pukulan kepada istrinya namun ada firman Allah SWT yang memberikan larangan dalam menyakiti pasangannya dan perintah untuk menggauli istrinya dengan makruf. Perintah tersebut terandung dalam surah Al-Baqarah ayat 228-229 dan An-nisa ayat 19, yang artinya:

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu

mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya”.

“Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)”

Berdasarkan firman tersebut memiliki maksud bahwasanya dalam menggauli atau memperlakukan istrinya atau perempuan dengan baik. Ayat ini diwahyukan untuk mengakhiri tradisi dari penduduk Arab yang memperlakukan seorang wanita seperti harta waris yang bisa dinikahi tanpa memberikan mahar dan memperlakukan seorang perempuan dengan sangat rendah. Sebab pada saat itu, banyak tradisi dan aturan yang menyusahkan perempuan. Namun dengan turunnya surah ini terdapat larangan untuk mempersempit gerakan langkah seorang perempuan dan mengekang mereka. Dengan demikian, diperlukan adanya pemahaman tentang gagasan bahwa kaum laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang berbeda, sebagaimana perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai pelengkap untuk menjadikan satu kesatuan untuk membentuk masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Islam segala bentuk kekerasan juga merupakan salah satu tindakan yang batil. Meskipun dalam surah An-nisa ayat 34 diperbolehkan untuk memberikan pukulan kepada istri, hendaknya tindakan ini dimaknai sebagai pelajaran bukan sebagai bentuk menyakiti seorang istri. Dan tindakan memukul ini hanya diperbolehkan jika seorang istri melakukan ketidaktaatannya kepada seorang suami. Apabila kekerasan yang dilakukan suami ini tidak memiliki alasan jelas maka, tindakan yang dilakukan seorang suami merupakan salah satu bentuk KDRT. Dengan begitu, belajar memahami atau menafsirkan isi dari ayat Al-Qur'an untuk memperoleh makna dari kandungan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan merupakan hal yang penting agar dapat terealisasi. Hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan yang mengiringi aturan dari pemerintah.

Hak dan Kewajiban Suami – Istri dalam Islam

Hak dan kewajiban adalah komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keberlangsungan dalam menjalani hak dan kewajiban tersebut merupakan hasil dari hubungan kausalitas yang dimiliki oleh hak dan kewajiban, yaitu sebuah hubungan sebab akibat. Hak seseorang akan didapatkan apabila kewajiban yang perlu dilaksanakan telah terpenuhi. Hak berasal dari kata *haq* yang merupakan bahasa Arab. Kata tersebut memiliki beberapa makna yaitu, kepastian atau ketetapan yang terkandung dalam Q.S Yasin ayat 7, Kebenaran (Q.S. Yunus: 35), serta menetapkan atau menjelaskan (Q.S. Al-Anfal : 8). Menurut pandangan islam, hak merupakan pedoman yang ditetapkan oleh hukum agama dan mengandung aspek moral yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dalam kehidupan makhluk Allah yaitu manusia baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Pada dasarnya, dalam Islam mengatakan bahwa hak-hak yang diberikan kepada manusia berasal

dari hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, sehingga dalam menggunakan hak-hak nya, setiap manusia perlu menggunakannya sesuai dengan ketentuan agama, yakni untuk mencapai kemaslahatan diri sendiri dan masyarakat umum. Secara umum, hak dapat diartikan sebagai suatu hal mutlak yang telah menjadi suatu ketetapan, kebenaran, serta kejelasan yang dimiliki oleh setiap masing-masing insan manusia sehingga dapat berguna dalam kehidupan manusia dan penggunaannya tergantung pada masing-masing individu.

Sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban menurut pandangan islam merupakan salah satu hukum syariat, yang ketika manusia melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan pahala dan apabila meninggalkannya maka akan mendapatkan dosa. Dengan demikian, kewajiban dalam pandangan islam berkaitan erat dengan pelaksanaan hak yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban memiliki arti bahwa suatu tindakan yang dilakukan dengan tanggung jawab serta menjadi suatu keharusan. Pada suatu pernikahan, di dalamnya perlu diiringi oleh hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh sepasang suami istri. Seorang suami memiliki hak untuk menjadi pemimpin bagi keluarganya sementara seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, kasih sayang, dan dukungan dari suami. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh suami dan istri dalam Islam.

Hak Suami atas Istri

1. Ketaatan istri terhadap suami
Seorang istri harus taat kepada suaminya, dan suami berhak untuk menerimanya. Kewajiban tersebut tertuang pada Q.S. An-Nisa: 34 yang memiliki makna bahwa seorang istri wajib taat kepada Allah dan taat kepada suami. Namun, ketaatan tersebut boleh dilakukan oleh seorang istri apabila sang suami telah menjalani kewajibannya serta perintahnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam.
2. Istri tidak durhaka kepada suami
Rasulullah menjelaskan bahwa penyebab sebagian besar wanita masuk ke dalam neraka karena mereka durhaka terhadap suami mereka.
3. Istri memelihara kehormatan dan harta suami
Tanggung jawab istri meliputi melindungi nama baik dan harta suami. Ini berarti menjaga reputasi suami di masyarakat dan mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana. Perlakuan yang dilakukan istri tersebut dapat membantu memelihara stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Tidak mengundang orang yang tidak disukai suami adalah cara untuk menjaga kehormatan suami.
4. Mendapatkan pelayanan dari istri.
Seorang suami berhak untuk menerima pelayanan dari istri sebagai bagian dari peran kepemimpinannya dalam keluarga. Pelayanan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan dukungan emosional, yang dilakukan dalam lingkungan yang penuh dengan rasa hormat dan dukungan, dengan tujuan mencapai keselarasan dalam kehidupan keluarga.
5. Melarang istri untuk berkerja
Salah satu bentuk ketaatan istri terhadap suami ialah istri melakukan perintah yang diberikan suami selama tidak melanggar syariat. Maka dari itu, suami memiliki hak

untuk menentukan keputusan dengan ketentuan yang tidak melenceng dari ajaran agama dan tidak merugikan kepentingan keluarga secara keseluruhan.

Hak Istri atas Suami

Hak-hak istri terhadap suami terdiri dari hak-hak materi dan nonmateri, yang dijelaskan pada penjelasan berikut.

1. Hak bersifat materi

- a. Mahar

Mahar atau secara etimologi diartikan sebagai maskawin. Menurut islam, salah satu cara menjaga dan menghormati perempuan ialah dengan Memberikan hak kepemilikan. Pada konteks ini, hak pertama bagi perempuan adalah menerima mahar. Sesuai dengan firman yang terdapat dalam Surah An-Nisa, ayat 4(4), memiliki arti bahwa seorang suami harus memberikan pembayaran kepada istrinya sebagai kompensasi. Dari pernyataan tersebut, tampak jelas bahwa hak istri meliputi penerimaan mahar, sementara hak suami meliputi kewajiban memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya.

- b. Nafkah

Yaitu suatu kewajiban bagi suami memastikan semua kebutuhan istri agar tercukupi. Kebutuhan tersebut termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pengobatan untuk istri bahkan jika seorang istri termasuk golongan yang bercukupan secara finansial (Ansori. Abdul G, 2011). Kewajiban untuk suami memberikan nafkah tersebut, terkandung pada Q.S An-Nisa' ayat 34 begitu juga kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal (Q.S. At-Thalaq: 06). Ahli ilmu sepakat, berdasarkan dalil ijma' para ulama, yaitu Ibnu Qudamah, bahwa suami harus memberikan nafkah kepada istri setelah keduanya baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz, meninggalkan tanggung jawab suaminya. Sesuai dengan madzhab maliki dan syafi'i, juga dijelaskan bahwa jika istri dinikahkan ketika masih kecil dan belum dapat disetubuhi, nafkah tidak diwajibkan untuk suami. Nafkah yang diberikan oleh suami, haruslah dari rizki yang halal karena diakhirat nanti akan dimintai tanggung jawab atas apa yang suami berikan untuk keluarganya.

2. Hak bersifat non materi

Telah dijelaskan bahwa istri memiliki hak materi dan nonmateri atas suaminya. Hak nonmateri termasuk pergaulan yang baik, perlindungan, persetubuhan, dan hak lainnya..

- a. Nafkah batin

Nama "nafkah batin" mengacu pada tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis anggota keluarga, seperti suami dan istri, yaitu berupa tidak di dapatkannya rasa kasih sayang, rasa cinta, yang mengisi area yang kurang dalam kehidupan keluarga. Begitu juga dengan penyaluran hasrat seksual, hal tersebut juga termasuk dalam nafkah batin.

- b. Menjaga istri

Selain memiliki kewajiban untuk bersikap baik terhadap istri, suami juga bertanggung jawab untuk menjaga martabat dan kehormatan istri. Hal ini

mencakup perihal menghindari situasi ketika istri dipermalukan atau dihina, serta mencegah istri dari mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Tindakan kecemburuan yang bersifat positif seperti hal tersebut ialah sesuatu yang disetujui oleh Allah.

Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

1. Kewajiban suami istri meliputi kewajiban untuk berinteraksi dengan baik, yang dikenal sebagai *mua'sharah bil ma'ruf*, yang mencakup kemampuan untuk saling mengasihi, menghargai, dan menghormati satu sama lain serta kemampuan untuk memaafkan satu sama lain. Mereka diharapkan dapat hidup secara harmonis, jujur, terbuka, dan selalu melakukan musyawarah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pernyataan tersebut terkandung dalam Q.S. An-Nisa' :19.
2. Suami dan istri saling menjaga rahasia rumah tangga. Hal tersebut sesuai dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :
"Sesungguhnya diantara yang paling dimurkai oleh Allah di hari kiamat ialah seorang suami yang diberitahu oleh isterinya tentang rahasia sedangkan oleh suami rahasia tadi disiarkan" (HR. Muslim)
3. Berbuat baik kepada keluarganya, seperti yang dikatakan Rasul.
"Orang yang baik diantara kamu sekalian adalah orang yang paling baik diantara kalian terhadap keluarga saya (Nabi) tidak ada orang yang mulia, kecuali memulyakan wanita (isteri) dan tidak ada orang yang menghina wanita (isteri) kecuali dia orang yang hina" (HR. Ibnu Asakir).

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perhatian telah ditujukan pada masalah sosial kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Semua pihak, terutama pemerintah, harus memberikan perhatian khusus terhadap adanya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berikut merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh seorang istri apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

1. Berbicara dengan orang yang dapat dipercaya.
Pada saat-saat tertentu, menceritakan keadaan keluarga kepada orang lain bukanlah hal aib. Namun secara psikologis hal tersebut dapat membantu untuk meringankan diri dari suatu tekanan yang di dapat.
2. Merenungi atas saran nasihat dan saran yang diperoleh.
Curhat berarti memberikan kesempatan kepada orang yang dipercaya untuk merasakan, memahami, dan bertindak. Dengan kata lain, perlu untuk mempertimbangkan dengan cermat nasihat atau opsi yang diberikan.
3. Apabila suami semakin sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya, maka segera buat keputusan untuk pergi ke keluarga atau teman, langkah tersebut dapat menjadi upaya untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Pada dasarnya terdapat dua cara dalam menangani kasus KDRT yaitu secara psikologi dan pedagogis.

1. Metode kuratif, yaitu dengan memberikan pendidikan kepada orang tua bahwa pentingnya mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
 - a. Memberikan ajaran kepada anggota keluarga untuk melaporkan segera kepada pihak yang seikaranya dapat membantu kasus KDRT apabila kejadian tersebut terjadi.
 - b. Memberikan intruksi terhadap anggota keluarga untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengundang KDRT
 - c. Memberikan edukasi mengenai bahaya yang diakibatkan dari tindakan KDRT.
 - d. Beritahu orang tua atau calon suami istri untuk mencegah KDRT dengan adanya jaminan untuk kehidupan yang damai, harmonis, dan saling memahami satu sama lain.
 - e. Memfilter berita kekerasan dari media
 - f. Mengasuh, mendidik, dan memperlakukan anak tanpa membedakan-bedakannya, serta melihat dan mendukung terhadap potensi yang ada dalam diri anak.
 - g. Tidak menyalahkan korban kekerasan seksual, tetapi tunjukkanlah bentuk kepedulian dan empati terhadap mereka yang mengalami kekerasan seksual
 - h. Memberikan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya kepedulian dan responsif terhadap kasus KDRT yang terjadi di lingkungannya.
2. Pendekatan preventif
 - a. Memberikan sanksi pendidikan kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan akan memberikan konsekuensi positif baik bagi pelaku maupun masyarakat lain
 - b. Beri penghargaan kepada setiap orang yang memberikan kontribusi pada pencegahan, pengurangan, dan penghapusan terhadap bentuk KDRT secara signifikan.
 - c. Pilih bentuk penanganan KDRT yang sesuai dengan kondisi korban KDRT dan prinsip keluarga agar penyelesaiannya efektif..
 - d. Korban KDRT harus segera dibawa ke dokter atau konselor untuk menghindari trauma dan luka mental yang parah.
 - e. Menyelesaikan kasus KDRT harus didasarkan pada rasa kasih sayang dan keselamatan korban agar pelaku tidak merasa dendam.
 - f. Pemerintah harus terus cepat tanggap dan tegas terhadap kasus KDRT dengan berpacu pada UU tentang KDRT

Tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat bergantung pada kondisi KDRT yang sebenarnya, kemampuan dan keinginan anggota keluarga untuk menghentikan, kepedulian masyarakat sekitar, dan komitmen pemerintah untuk menghentikan KDRT di masyarakat.

Peran agama, keluarga, dan Masyarakat dalam mencegah kekerasan

1. Peran Agama

Agama sering kali memberikan kerangka moral dan etika yang mengajarkan nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, dan penghargaan terhadap kehidupan. Berbagai ajaran

agama mendorong pengikutnya untuk menyebarkan pesan perdamaian dan menentang kekerasan. Pemimpin agama dan institusi keagamaan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku pengikutnya. Mereka memiliki kemampuan untuk menawarkan bimbingan moral dan spiritual serta melakukan upaya untuk menciptakan perdamaian dan harmoni.

2. Peran Keluarga

Keluarga adalah tempat pertama di mana individu mempelajari sikap, nilai, dan perilaku. Keluarga yang stabil, penuh kasih, dan komunikatif cenderung menghasilkan anggota keluarga yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Bagian penting dari peran keluarga dalam mencegah kekerasan adalah mengajarkan anak-anak cara menyelesaikan konflik secara damai, mengelola emosi mereka, dan menghargai orang lain.

3. Peran Masyarakat

Masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian melalui berbagai cara, seperti pendidikan yang menekankan toleransi, keadilan, dan pemahaman antarbudaya. Institusi sosial seperti sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah dapat berfungsi sebagai tempat untuk meluncurkan program pencegahan kekerasan, mengajarkan keterampilan konflik, dan memberikan dukungan kepada mereka yang berisiko menjadi korban atau pelaku kekerasan

Langkah Langkah penyelesaian konflik rumah tangga secara Islam

1. Menyelesaikan dengan kasih sayang

Dalam ajaran Islam, umatnya senantiasa diajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang kepada sesama, termasuk antara pasangan dalam rumah tangga. Karena itu, kasih sayang adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik ketika terjadi. Namun, hal tersebut belum tentu efektif akan berhasil.

2. Mengendalikan emosi sebaik mungkin

Emosi merupakan reaksi alami yang tidak dapat dihindari. Meski demikian, Allah SWT akan menyukai orang yang dapat mengendalikan emosinya dan lebih sabar. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, salah satu cara untuk menyelesaikan konflik rumah tangga adalah dengan bersabar.

3. Memberikan nasihat dengan tanpa menghakimi

Ketika terjadi konflik rumah tangga, kedua belah pihak biasanya akan merasa paling benar, sehingga mereka akan tetap teguh pada pendirian mereka. Namun, hal-hal seperti ini dapat memperburuk keadaan. Oleh karena itu, coba untuk menyelesaikannya dengan cara yang lebih halus yaitu dapat dengan duduk tenang dan berbicara tentang masalah yang dialami.

4. Saling memaafkan satu sama lain

Masalah tidak akan pernah diselesaikan dengan kepala dingin, terutama jika tidak ada yang mau meminta maaf terlebih dahulu. Oleh karena itu, meminta maaf bukan berarti kehilangan harga diri melainkan dapat menunjukkan kedewasaan seseorang.

5. Sadar terhadap hakikat dan kodrat diri
Memahami sifat masing-masing adalah salah satu cara menurut Islam untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, kepemimpinan seorang pria tidak berarti dia berhak untuk bertindak secara otoriter, tegas, dan selalu benar. Sebaliknya, itu lebih berkaitan dengan menjadi adil dan menghormati istrinya. Akan lebih mudah menghindari konflik di rumah jika memahami sifat-sifat ini sejak awal.
6. Mempererat komunikasi dan membentuk kepercayaan satu sama lain
Menurut ajaran Islam, salah satu cara terbaik dalam penyelesaian konflik rumah tangga ialah dengan memperbaiki komunikasi. Komunikasi yang baik yaitu adanya keterbukaan dan saling percaya dapat mengurangi adanya suatu kesalahpahaman. Adanya suatu sikap saling percaya dapat membantu menghindari prasangka atau suudzon yang buruk, yang menghasilkan perasaan yang lebih tenang.

Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kedamaian adalah pesan utama Islam sejak awal. Selain itu, kedatangan Islam sebagai cara untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk menciptakan kedamaian di seluruh Bumi. Dengan kata lain, Islam juga menyatakan bahwa ia sangat menentang kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Semua agama lain, termasuk Islam, mengajarkan pengikutnya untuk menghindari perlakuan kasar dan kejam terhadap perempuan. Kebajikan budi seseorang kepada sesama, terutama kepada perempuan, digambarkan dalam Islam sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Di Indonesia, masalah kekerasan dan inferioritas perempuan tidak terlepas dari konteks sejarah dan budaya. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), *"perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mithaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."*

Hak asasi manusia dilindungi oleh Islam sebagai agama kemanusiaan. Berdasarkan prinsip "amar ma'ruf nahi mungkar", dalam meningkatkan perlindungan diri dari pelanggaran dan kerusakan, terdapat lima tujuan utama, yaitu:

1. Perlindungan agama (muhafadhoh ad-din)
2. Perlindungan akal (muhafadhoh al-aql)
3. Perlindungan keturunan (muhafadhoh an-nasl)
4. Perlindungan jiwa (muhafadhoh an-nafs)
5. Perlindungan harta benda (muhafadhoh bil mal)

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 34, Islam pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Ayat dalam surat tersebut terjadinya pemukulan oleh seorang suami terhadap istrinya yang kerap terjadi di Arab Tujuan dari diturunkannya ayat ini ialah untuk mengurangi jumlah pemukulan terhadap perempuan.

Menawarkan berbagai metode yang berbeda yang diberikan al-Qur'an untuk memberikan teguran terhadap istri yang *"nusyuz"* dapat menjadi bagian dari proses minimasi. Proses ini dimulai dengan peringatan yang paling sederhana, peringatan dengan nasehat, langkah kedua, pisah ranjang, dan langkah terakhir, pemukulan, digunakan jika tetap tidak berubah. Pada akhir surat An-Nisa ayat 34, Allah memerintahkan kepada orang-

orang yang beriman untuk tidak memusuhi istri mereka dan berdamai dengan mereka jika mereka mengikuti perintah-Nya.

Pada hukum pidana Islam, perlindungan terhadap istri telah diatur dengan hukuman qishash dan diyat (ganti rugi) atas tindakan kekerasan fisik, seperti pemukulan, penyebab luka, amputasi, atau gangguan fungsi tubuh lainnya, yang termasuk kekerasan terhadap istri. Dalam hukum pidana Islam, tidak ada pertanggungjawaban pidana untuk pemukulan terhadap istri yang bertujuan untuk tujuan mendidik dalam hukum Islam. Namun, menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, suami dapat dituntut pertanggungjawaban pidana seperti penganiayaan umumnya jika pemukulan terhadap istri tersebut melampaui batas-batas yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa meskipun dalam al-Qur'an terdapat izin bagi suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri, namun pada intinya al-Qur'an ingin memberikan perlindungan bagi istri dan secara bertahap ingin menghapusnya. Berdasarkan hal tersebut, tergambar bahwa perlindungan hukum diakui berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia yang mencakup hak-hak seperti hak hidup, kebebasan pikiran, keyakinan agama, identitas budaya, dan harta benda. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan.

1. Setiap orang setuju bahwa mencela wanita yang menjadi korban merupakan pelanggaran hukum
2. Membebaskan kebiasaan umum dari kekerasan terhadap wanita
3. Menghapuskan gambaran yang buruk tentang wanita
4. Peningkatan budaya melibatkan pemanfaatan semua sumber daya informasi untuk memberikan penjelasan yang akurat mengenai keyakinan terkait hubungan antara dua jenis kelamin.
5. Memperhatikan hak dan kewajiban korban
6. Menciptakan fasilitas khusus yang berfokus pada kehidupan perempuan korban, di mana orang-orang yang rentan terhadap kekerasan dapat bertanya tentang sikap mereka
7. Meningkatkan kesadaran moral dan memperbaiki keyakinan sosial yang salah
8. Menegaskan bahwa sanksi harus diterapkan kepada semua bentuk kekerasan
9. Meninjau kembali undang-undang untuk menghilangkan diskriminasi agama

Peran lembaga-lembaga Islam dalam memberikan perlindungan

Lembaga adalah organisasi atau pranata yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dan melakukan tindakan penting. Setiap lembaga juga memiliki tujuan tertentu, salah satunya adalah untuk memberikan pegangan atau landasan bagi anggota masyarakat untuk bertindak atau bersikap dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada keterkaitannya dengan kebutuhan manusia, menjaga atau memastikan semua kebutuhan masyarakat, dan membangun sistem yang mengawasi tingkah laku anggota masyarakat. Beberapa pendampingan yang penting untuk dipertimbangkan:

1. Pembimbing sosial mencakup pemulihan reputasi korban dengan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bersalah dan memperlakukan mereka secara adil.
2. Tunjangan kesehatan, yang mencakup kesehatan reproduksi dan psikologi.
3. Sokongan keuangan, seperti membayar kembali.
4. Bantuan hukum untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan keadilan, pelaku diberikan hukuman, dan mencegah terjadinya korban lebih lanjut.

Dalam mencari ayat Al-Qur'an yang relevan dengan bantuan pendampingan, kita bisa meneliti pasal-pasal yang menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban, yang juga berupaya mengurangi trauma serta mengurangi penderitaan mereka dari segi fisik, mental, dan psikologis.

1. Memberi keadilan kepada korban

Sangat penting untuk mencari keadilan bagi korban. Orang Muslim harus segera membantu korban kekerasan seksual agar mereka tidak mengalami tekanan seumur hidup. Agama mereka juga mengharuskan untuk menegakkan keadilan bagi para korban, dengan meningkatkan hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT yang dapat dianggap sebagai "jarimah" (kejahatan) dalam fiqih Islam. Ada tiga tahap dalam perbuatan "jarimah" itu sendiri, yaitu

- 1) Fase konseptualisasi dan perencanaan, atau yang disebut sebagai "marhalah at-tafkir wa at-tasmim" dalam bahasa Arab, mengacu pada tahap di mana seseorang memiliki niat untuk merencanakan tindakan yang melanggar hukum Islam.
- 2) Fase persiapan, yang dikenal sebagai "marhalah at-tahdzir" dalam bahasa Arab, merujuk pada tahap di mana tindakan yang melanggar hukum agama Islam dimulai dengan persiapan atau langkah awal yang diambil untuk melaksanakannya..
- 3) Tahap aktualisasi "marhalah tanjidiyah", yang merujuk pada pelanggaran hak-hak masyarakat

2. Memberikan dukungan emosional dan materi kepada korban kejahatan.

Sangat penting untuk membantu korban dan mendukung mereka. *"Allah akan mendampingi orang yang selalu membantu saudaranya"* katanya dalam salah satu teks hadits Nabi SAW. Kini, umat Islam menunjukkan perhatian yang besar dalam mendukung upaya penanggulangan bagi korban pelanggaran. Institusi-institusi seperti pesantren, organisasi perempuan Islam, dan lembaga non-pemerintah telah mengambil langkah nyata untuk mengekspresikan kepedulian mereka, seperti mendirikan lembaga konsultasi atau menyediakan tempat perlindungan bagi korban yang membutuhkan.

3. Mengurangi trauma korban.

Banyak dari mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi tantangan yang berat. Mereka mengalami tingkat trauma yang sangat tinggi. Menurut Farcha Ciciek, seorang Muslim harus memberikan dukungan kepada korban, bukan malah menyalahkan atau memisahkan mereka dari masyarakat, serta memberikan bantuan baik secara materiil maupun moral sesuai dengan kemampuannya. Mereka perlu mempertahankan keyakinan dan menghindari depresi

ketika menghadapi masalah, sehingga dapat mencegah korban dari melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, seperti bunuh diri. Doa dan kesabaran sangat penting untuk mengurangi trauma serta penderitaan korban.

Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya

Kekerasan rumah tangga di Indonesia sudah sangat tidak asing, karna sudah banyaknya kasus tersebut. Bahkan kasusnya pun di Indonesia terus meningkat. Salah satunya kasus rumah tangga di daerah Sumatera Selatan dengan kasus Istri menolak bercinta berakhir ditinju oleh suaminya. Kejadian tersebut terjadi pada 22 November 2023 lalu. Kejadian itu menyebabkan sang istri berdarah pada pelipis matanya. Pada kasus tersebut termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut amat sangat tidak disetujui dan tidak diperbolehkan dalam ajaran islam. Islam selalu memberitahu tentang pentingnya kasih sayang, penghargaan, dan keterlibatan saling terbuka dalam hubungan suami istri. Selain itu juga terdapat sumber sumber lain, yaitu:

1. Islam melarang kekerasan dalam rumah tangga

Islam secara tegas melarang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam setiap keadaan. Pentingnya melindungi perempuan dan melarang penganiayaan terhadap mereka telah ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Rasulullah SAW tidak pernah menganiaya pasangannya secara fisik, beliau menekankan bahwa menganiaya seorang wanita sama dengan menganiaya anak yatim.

2. Perlindungan Hukum

Hukum Islam memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat pemberlakuan dalam hukum islam dalam memberikan denda atau hukuman yang sebanding dengan jenis kejahatan yang dilakukan pelakunya untuk menyelesaikan insiden kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga juga telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Hukum Menolak Ajakan Seks

Dalam Islam, melayani suami merupakan kewajiban seorang istri tetapi juga harus dilakukan dengan ikhlas. Namun, menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seks tidak diperbolehkan. Kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan suami dalam hal ini dianggap penting, dan menolak ajakan tersebut dapat memiliki konsekuensi yang harus ditanggung.

Dengan demikian, dalam kasus suami menonjok istri karena istri menolak bercinta, penyelesaian menurut ajaran Islam melibatkan perlindungan terhadap perempuan, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, dan pemahaman terhadap kewajiban dalam hubungan suami-istri. Prinsip utama dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut ajaran Islam adalah memegang teguh nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan, dan perlindungan. Dari hal tersebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Keselamatan Istri

Langkah pertama adalah memastikan keselamatan istri. Jika dia dalam bahaya, langkah pertama adalah mencari bantuan medis dan hukum segera.

2. Mendiskusikan Masalah

Suami istri harus saling komunikasi yang terbuka dan jujur. Penting bagi keduanya untuk berbicara tentang masalah yang mendasari penolakan tersebut. Ada banyak alasan mengapa seseorang mungkin menolak hubungan seksual, dan masalah itu perlu diatasi secara bersama-sama.

3. Konseling

Konseling pernikahan atau konseling individu dapat membantu pasangan dalam memahami dan mengatasi masalah yang mungkin ada di dalam hubungan mereka. Konselor atau psikolog dapat membantu mereka menavigasi konflik dan mencari solusi yang sehat.

4. Pendekatan Agama

Menggunakan pendekatan agama dengan bimbingan dari seorang ulama atau seorang pemimpin agama bisa membantu pasangan dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri.

5. Pendekatan Hukum

Jika kekerasan berlanjut, istri memiliki hak untuk mencari perlindungan hukum. Hukum dalam banyak negara melindungi korban kekerasan dan menyediakan sumber daya untuk membantu mereka melarikan diri dari situasi berbahaya.

Menurut sumber yang disediakan, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

1. Perlindungan yang diberikan meliputi aspek kekeluargaan, hukum, dan sosial

Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, advokat, dan lembaga sosial..

2. Perlindungan dalam Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan Hadits menegaskan pentingnya menjaga perempuan dan melarang perlakuan buruk terhadap mereka.

3. Perlindungan Hukum Positif

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah dijelaskan dengan tegas yaitu terkait larangan dan pemberian sanksi hukum kepada suami yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Hukum positif ini memberikan perlindungan yang konkret bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Perlindungan Berdasarkan Konsep Hukum Islam

Menurut hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Konsep perlindungan ini dilaraskan menggunakan hukum yang ada di Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, menurut ajaran Islam, mencakup keterlibatan dari pihak keluarga, kepolisian, dan lembaga sosial, sambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Pada UU No 23 Tahun 2004 semua perilaku atau tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga baik secara sengaja atau tidak serta memiliki tujuan untuk menyakiti anggota keluarganya termasuk dalam bentuk KDRT. Terdapat firman Allah yang melarang untuk menyakiti istrinya yaitu pada surah Al-baqarah ayat 228-229 dan surah An-nisa ayat 19. Untuk penanganan kasus KDRT perlu adanya pendampingan yang khusus dari berbagai kalangan sebab KDRT ini memberikan dampak yang fatal dalam membentuk keluarga yang harmonis. Untuk itu perlunya pemahaman dan ilmu yang matang baik dari kesiapan diri atau mental, finansial, serta perencanaan dalam membangun rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, Dadang. 2024. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Yustisi*. Accessed April 25
- Setiawanti, Raizza Monik. 2023. "6 Cara Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Menurut Islam." *POPBELA.Com*. Popbela.com. September 4.
- Aziz. _ .Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi agama Islam. E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- JUMUSLIHAN. (2019). *Pelindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Palopo.
- Wedy, E. N. (2024, Maret 20). Akibat Tolak Bercinta, Istri Babak Belur Ditinjau Suami di Ogan Ilir.
- Novrianto, M., & Antoni, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam. *Marwah Hukum*, 1(2), 43-55.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31-44.
- Mokodompit, A. A., Rajafi, A., & Suleman, F. (2021). Peran Lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara dalam Meminimalisir Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Gender dan Hukum Islam. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(2), 100-117.
- Misbachul Fitri, Abdul Basit, 'Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 SE-Articles (2023), 49–67